



TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE* DI MASA PANDEMI COVID-19

Rosalia Dika Agustanti

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Jember (2016) dan Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Airlangga (2018).
(Email: rosaliadika@upnvi.ac.id)

Ahmad Nur Setiawan

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Hasanuddin (2010) dan Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Airlangga (2019)
(Email: ahmadnursetiawan25@gmail.com)

Abstract

There are many businesses that divert their business using e-commerce media. E-commerce media is intended to be a digital platform that can directly connect between businesses and consumers without having to face-to-face. In the business world, the proliferation of e-commerce does lead to rapid economic growth. But the number of transactions through e-commerce also acts to close the possibility of criminal acts of online fraud and in this case the victims are consumers. This research uses juridical-normative methods, with a legal approach, conceptual approach, and case approach. Consumers who experience criminal acts of online fraud can take legal action as the first is to make a complaint to law enforcement, the complaint must attach evidence and can convince that he/she has been victimized. So that law enforcement can take the next step that will usually be searched for the identity of the business. The role of digital proofing greatly influences the results of investigations. Not all online crimes can be solved due to limited law enforcement capabilities. So that the accountability of business actors has been explained in Article 28 paragraph (1) jo. Article 45 paragraph (2) of the ITE Act.

Keywords: Business, Consumer, Fraud, E-Commerce

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam dunia bisnis adalah pemanfaatan media internet sebagai suatu sistem transaksi baru yang dikenal dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*) atau transaksi elektronik.¹ Secara umum *e-commerce* dapat didefinisikan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumer*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang perantara (*intermediateries*), dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*komputer network*), yaitu internet.² *E-commerce* merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, industri manufaktur, *service providers*, dan pelaku usaha dengan menggunakan jaringan-jaringan internet.³ Salah satunya dalam

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2004), 1.

² Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 57.

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 48.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

sektor bisnis, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kinerja. Saat ini perusahaan melakukan persaingan dengan transformasi fondasi internalnya secara struktural dengan mengembangkan strategi *e-business*. Hal ini dikarenakan *e-commerce* menciptakan transaksi bisnis yang praktis tanpa menggunakan kertas dan tanpa dilakukan pertemuan secara langsung (*face to face*).

E-commerce membawa perubahan terhadap para pelaku usaha yang selama ini mengelola bisnisnya di dunia nyata (*real*), kemudian mengembangkan bisnis tersebut ke dunia maya (*virtual*). Perubahan ini dapat diketahui dengan banyaknya "*online shop*" dalam situs internet. Dalam sistem ini, pelaku usaha memasang iklan produk yang dijual pada internet, dan para konsumen yang tertarik dengan produk tersebut selanjutnya dapat menghubungi pelaku usaha yang bersangkutan untuk melakukan kesepakatan jual beli, termasuk mengenai cara pengiriman barang dan cara pembayaran yang dilakukan.

E-Commerce menggunakan sistem pembayaran secara elektronik yaitu melalui pengiriman dana via elektronik (*electronic fund transfer / EFT*). Transaksi dalam bisnis ini pun memiliki sifat *moving quickly* yang mana memunculkan berbagai transaksi yang tidak perlu dilakukan pertemuan langsung antar penjual dan pembeli. Pembeli cukup menggunakan fasilitas berupa aplikasi yang tersedia melalui *handphone* maupun internet/*website*.

Kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen yang dilakukan melalui *e-commerce* menguntungkan banyak pihak, sehingga tidak menjadi suatu hal yang aneh mengapa kesepakatan melalui *e-commerce* sangat diminati di tengah pandemi seperti saat ini. Bagi konsumen, *e-commerce* dapat mengubah cara dalam membeli barang/jasa yang diinginkan. Sedangkan bagi pelaku usaha, kesepakatan melalui *e-commerce* dapat mempermudah proses pemasaran suatu barang/jasa.

Meskipun penggunaan internet dalam transaksi bisnis selalu menjanjikan banyaknya kemudahan, hal ini tidak berarti *e-commerce* menjadi suatu sistem yang bebas dari masalah, apalagi untuk negara yang belum mengatur mengenai *e-commerce*. Ada resiko bagi konsumen jika melakukan transaksi *e-commerce*. Pertama, konsumen dihadapkan pada kondisi ketidakpastian akibat tidak dapat menilai kualitas produk secara langsung yang dijual dalam situs internet. Kedua, antara pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertemu secara tatap muka, yang mengakibatkan kurangnya komunikasi antara mereka. Ketiga, transaksi melalui

Volume 19, No.1, Juni 2021.

e-commerce merupakan transaksi yang mempunyai risiko tinggi karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi tersebut masih sangat terbatas.

Pada praktiknya telah banyak permasalahan yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi jual beli secara *online*. Permasalahan yang sering terjadi adalah barang yang dipesan dan barang yang datang tidak sesuai, artinya terdapat kekurangan dari segi warna, jenis dan kualitas bahan, parahnya lagi barang yang di pesan tidak dikirim oleh pelaku usaha sehingga dalam merespon hal tersebut, Indonesia telah mempunyai payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penipuan pada kegiatan jual beli *online* ini merupakan salah satu dari kejahatan *cyber* dan tentu akan sulit untuk menangkap pelaku. Pertama, penanganan terhadap permasalahan kejahatan *cyber* masih terkendala masalah ruang. Dunia maya adalah dunia tanpa batas sehingga polisi memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengungkap pelaku pada kegiatan jual beli *online* tersebut karena ketidakjelasan identitas pelaku yang sering dipalsukan. Kedua, dalam hal pengumpulan alat bukti akan sulit mengingat peristiwa hukum ini terjadi dalam sistem elektronik, dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti cara mudah yang dapat diupayakan adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah, identitas palsu saat pendaftaran, lokasi perangkat, dan *gadget* yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil *print out* data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan. Ketiga, pelaku *cyber crime* sulit untuk diidentifikasi dikarenakan kuatnya jaringan di antara sesama pelaku *cyber crime*. Keempat, mengenai sarana dan prasarana dalam unit *cyber crime* di Indonesia saat ini belum maksimal sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat. Mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cyber crime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan.

Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan *e-commerce* yang tentunya ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha yang

Volume 19, No.1, Juni 2021.

menggunakan *platform* jual beli online melalui aplikasi atau *website* maupun oleh para korban penipuan dari transaksi *e-commerce* tersebut. “Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE), mengatur bahwa *setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*, maka ancamannya pun berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang diatur pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE.” Adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK) yang mengatur pada “Pasal 4 angka (3) bahwa salah satu hak yang didapat konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Lalu hak-hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya serta dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut UU Perdagangan) pun menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan jasa wajib menyediakan data/informasi yang baik dan benar.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang menjadi korban atas tindak pidana penipuan pada transaksi *e-commerce* di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku yang secara terang-terangan melakukan tindak pidana penipuan pada transaksi *e-commerce* di masa pandemi Covid-19.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.⁴ Tipe Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk menguji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 83.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

(*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

II. PEMBAHASAN

A. Langkah Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Konsumen Yang Menjadi Korban Atas Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi *E-Commerce* Di Masa Pandemi Covid-19

Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen di Indonesia salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945), sebagai hukum tertinggi di Indonesia, mengamanatkan pentingnya suatu pembangunan nasional agar dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pada bagian pembukaan. Pembangunan nasional dapat diwujudkan melalui pembangunan ekonomi yang demokratis dan terbuka agar dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan apabila transaksi perdagangan barang atau jasa dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya permasalahan dalam proses transaksi. Oleh sebab itu, peranan pemerintah di sini sangat penting untuk membuat suatu peraturan atau regulasi yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.

Dibentuknya UUPK bertujuan untuk memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi konsumen yang ingin membeli barang atau jasa baik secara *offline* maupun dengan menggunakan media *e-commerce*. UUPK juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang menderita kerugian akibat penipuan, pembatalan transaksi yang dilakukan secara sepihak oleh penjual dan barang yang diterima oleh konsumen dalam kondisi rusak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak pelaku usaha tersebut. Beberapa langkah awal yang dapat ditempuh jika konsumen merasa dirugikan dalam kegiatan *e-commerce*, yaitu:

- a. “Melakukan *complain* terhadap pelaku usaha atau platform yang digunakan oleh pelaku usaha;
- b. Melalui YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) atau BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang akan membantu konsumen yang telah dirugikan untuk menyelesaikan sengketanya tersebut dengan pelaku usaha;
- c. Mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan;

Volume 19, No.1, Juni 2021.

d. Mengajukan tuntutan secara pidana juga dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dalam *e-commerce*.⁵

Selain hal tersebut di atas, konsumen juga dapat melakukan pengaduan kepada penegak hukum dimana dalam hal ini adalah Polisi disertai dengan alat bukti. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.⁶ Jika pengaduan tersebut ditindaklanjuti oleh penegak hukum, maka selanjutnya pihak penegak hukum akan menelusuri sumber dokumen tersebut. Biasanya proses pertama yang akan dilakukan pihak penegak hukum adalah melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol (IP Address)* yang dijadikan tempat pelaku melakukan perbuatannya. Namun, di era modern seperti sekarang dan teknik yang semakin canggih tidak mudah bagi pihak penegak hukum untuk menelusuri *Internet Protocol (IP Address)* dikarenakan pihak pelaku usaha bisa saja dengan mudah untuk menyamarkan alamat *e-mail Internet Protocol*, memalsukan alamat *e-mail Internet Protocol* bahkan untuk mengecoh konsumen dan pihak penegak hukum dengan cara menggunakan alamat *e-mail Internet Protocol* yang berasal dari luar negeri apabila memang dari awal si pelaku usaha sudah berniat untuk melakukan penipuan. Untuk melakukan pembuktian, penegak hukum dapat menggunakan bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya yang mana tertera di dalam Pasal 5 ayat UU ITE, berbunyi:

- (1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”

⁵ Wariati Ambar dan Nani Irma Susanti. “E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 1 Nomor 2, (2014).

⁶ Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), 33.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Untuk menjawab lebih lanjut mengenai langkah hukum apa yang akan dilakukan oleh Konsumen, kiranya juga harus diketahui bahwa tidak serta merta Pelaku Usaha yang melakukan tindak pidana, beberapa kasus yang terjadi bahkan konsumen sengaja mengatakan bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu, Pasal 6 UUPK mengatur hak pelaku usaha diantaranya sebagai berikut:

- a. “hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Selain hak, tentunya pelaku usaha mempunyai kewajiban. Berdasarkan Pasal 7 UUPK kewajiban itu antara lain:

- a. “beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Jual beli secara online sama halnya dengan jual beli secara langsung, yang membedakan hanya dalam melakukan transaksinya, dimana jual beli secara online menggunakan media elektronik. Begitupun dengan perlindungan konsumen dimana pengaturan hukumnya tidak berbeda dengan hukum yang berlaku dalam transaksi jual beli secara langsung namun dalam hal ini *e-commerce* lebih memberi peluang untuk setiap orang atau para pihak menyamarkan atau memalsukan identitas setiap

Volume 19, No.1, Juni 2021.

transaksi untuk melakukan tindak pidana. Para pihak dalam jual beli online adalah konsumen dan pelaku usaha, konsumen menurut UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 5 UUPK telah mengatur tentang apa saja yang menjadi kewajiban bagi konsumen yaitu:

- a. “Wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Selain mempunyai kewajiban, tentunya konsumen atau pembeli juga mempunyai hak yang harus dipenuhi dalam transaksi *e-commerce*. Pasal 4 UUPK telah mengatur tentang hak konsumen antara lain:

- a. “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan bagi konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminasi;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Tindak pidana penipuan dalam *e-commerce* sering kali terjadi, dan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. “Pertama, faktor ekonomi. Kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ditambah dengan tingginya biaya kebutuhan hidup tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat, sehingga seringkali menjadikan seseorang memiliki niat jahat. Dengan kondisi pandemi Covid-19 segala aktivitas diupayakan untuk dilakukan secara *online*, maka

semakin mendukung pelaku yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan melalui media *e-commerce*, yang biasanya kita temukan ketika kita melakukan pembelian suatu barang atau jasa dengan berbagai alasan. Kedua, faktor lingkungan. Dimana lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat mendukung seseorang untuk melakukan suatu tindak kejahatan, sebelum seseorang melakukan kejahatan, mereka cenderung akan melihat, mengawasi, mencari tahu bagaimana kondisi dan situasi sekalipun dilakukan melalui media elektronik. Ketiga, faktor Pendidikan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah cenderung akan mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Disisi lain, seseorang yang memiliki pengetahuan rendah cenderung tidak berpikir panjang dalam melakukan suatu tindakan, karena yang mereka inginkan hanyalah mendapat hasil secara cepat tanpa memperdulikan konsekuensi yang akan terjadi nantinya atas tindakan yang mereka lakukan. Keempat, faktor penegakan hukum. Tentunya faktor ini memegang peranan besar untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, sehingga para penegak hukum harus berani menindak dengan tegas dan memberikan hukuman yang benar-benar membuat pelaku merasa jera agar kejahatan dalam *e-commerce* ini bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi.”

Pada umumnya, permasalahan terkait *cyber crime* ini masuk dalam ranah hukum perdata yang dimana dapat dimintakan pertanggungjawabannya berupa ganti kerugian. Namun, hal tersebut dapat juga masuk ke dalam ranah hukum pidana dan merupakan sebagai salah satu tindak pidana baru. Sebagai bentuk tindak pidana baru, dalam penegakan hukumnya di Indonesia masih banyak mengalami permasalahan atau kendala. Hal tersebut harus segera ditangani agar tidak membuka peluang bagi para pelaku usaha lainnya untuk melakukan *cyber crime* tersebut. Kendala tersebut yakni sebagai berikut:⁷

1) Alat bukti digital;

Dalam mengusut adanya kejahatan siber akan dilakukan pencarian data lengkap terhadap alat bukti digital atau rekam jejak digital yang dilakukan oleh pengguna. Pencarian alat bukti digital ini masih sulit diterapkan dengan baik karena dibutuhkan kemampuan serta sarana dan prasarana yang memadai untuk

⁷ Roy Eka Prasetya , Nyoman Serikat P, Bambang Eko Turisno, “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 4, (2016).

Volume 19, No.1, Juni 2021.

mendapatkan alat bukti digital tersebut dan semakin berkembangnya kemampuan pelaku *cyber crime* dalam melakukan kejahatannya.

2) Perbedaan pemahaman;

Perbedaan pemahaman masih terjadi dalam penerapan pasalnya diantara publik, penyidik, penuntut umum dan hakim. Hal tersebut berpengaruh terhadap selesai dan tidaknya penanganan kasus tersebut. Jika tidak ditemukan titik temu di antara semua pihak maka akan berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap konsumen yang mencari keadilan terhadap tindak pidana penipuan yang sedang mereka alami.

3) Kemampuan penyidik;

Pada umumnya penyidik masih kurang memahami dan menguasai apa yang di maksud dengan *cyber crime* dan *e-commerce* ini, bagaimana modus yang dilakukan dari tahun ke tahun oleh para pelaku *cyber crime* tersebut, kemudian yang paling penting adalah terkait dengan hukum mana yang dapat menjerat pelaku *cyber crime*.

4) Kesadaran dan perhatian masyarakat.

Masih banyak masyarakat yang masih kurang akan kesadaran dan perhatiannya terhadap *cyber crime* untuk dilaporkan kepada pihak berwajib. Sebagian masyarakat merasa tidak masalah karena hanya kehilangan beberapa nominal uang saja dibandingkan dengan melalui proses persidangan yang akan memakan waktu dan dana yang melebihi kerugian yang mereka alami. Padahal seharusnya masyarakat harus tetap melaporkan apabila terjadi *cyber crime*, hal tersebut guna membantu para penegak hukum untuk memberantas para pelaku *cyber crime*.

Kendala yang dialami penegak hukum dalam menyelesaikan kasus *cyber crime* semakin bermacam-macam jenisnya, pertama dalam mencari keberadaan pelaku tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* serta alat bukti digital yang sangat sulit dicari. Selain itu juga kesadaran hukum oleh masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penipuan melalui *e-commerce* masih rendah. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut para penegak hukum dapat memberikan penyuluhan di daerah secara intens agar masyarakat paham mengenai dampak *cyber crime* ini, sehingga dapat mencegah terjadinya kasus-kasus *cyber crime* di kemudian hari.

Setelah mengetahui bagaimana penegakan hukum yang akan dilakukan jika terjadi tindak pidana penipuan melalui *e-commerce*, hal tersebut tak menjadikan alasan

Volume 19, No.1, Juni 2021.

para pelaku usaha untuk berhenti melakukan tindak pidana penipuan melalui *e-commerce*. Sebagai contoh di masa pandemi Covid-19, masker termasuk salah satu kebutuhan pokok karena masyarakat diwajibkan untuk memakai masker dalam melakukan aktivitas guna menghindari penyebaran Covid-19. Karena kebutuhan masker yang semakin meningkat, maka masker pun diperjual belikan secara online dengan pertimbangan bahwa hal tersebut lebih praktis dan mengurangi intensitas berinteraksi dengan orang lain guna menghindari penyebaran Covid-19.

Maraknya kebutuhan masyarakat akan masker tak jarang sering disalahgunakan oleh para pelaku usaha yang menjual masker. Jumlah kasus penipuan penjualan masker secara online melonjak tajam di tengah pandemi Covid-19 ini dikarenakan banyak pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menipu konsumen. Tingginya permintaan masker di pasaran mengakibatkan kelangkaan masker dan jika ingin membeli pun harus dilakukan *secara Pre Order (PO)* dengan penyerahan *Down Payment (DP)* terlebih dahulu. Namun, seringkali konsumen telah menyerahkan DP tapi masker yang dipesan tidak pernah dikirim. Hal ini jelas merugikan konsumen.

UUPK menjadi satu kesatuan yang penting karena menjadi bentuk nyata terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Jika melihat Pasal 3 UUPK, bahwa salah satu tujuan dari perlindungan hukum bagi konsumen adalah menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Hal ini berkaitan dengan hak konsumen yang terdapat didalam Pasal 4 UUPK, salah satunya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur terkait dengan kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang digunakan. Sehingga ketika kita merujuk kepada ketentuan pidana yang mengatur tentang tindak pidana penipuan, maka perbuatan tersebut dijerat dengan Pasal 378 KUHP. Sedangkan pada praktiknya Pasal 378 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan secara tatap muka (langsung bertemunya antara pelaku usaha dan konsumen). Untuk tindak pidana penipuan pada *e-commerce* dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman sanksi pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) seperti yang tertera pada Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Sehingga dapat dipastikan bahwa tujuan adanya perlindungan konsumen adalah Pertama, untuk meningkatkan kemampuan dan kesadaran konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri dari aksi penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedua, untuk meningkatkan minat beli konsumen dengan cara menghindarkan para konsumen dari tipu muslihat para pelaku usaha. Dapat meningkatkan minat konsumen dalam memilih dan menentukan barang atau jasa apa yang akan mereka beli. Ketiga, untuk menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen yang di dalamnya mengandung unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan kemudahan akses untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Keempat, untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen agar menumbuhkan sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Kelima, untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dapat menjamin keberlangsungan usaha produksi suatu barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Secara Terang-Terangan Melakukan Tindak Pidana Penipuan Pada Transaksi *E-Commerce* Di Masa Pandemi Covid-19.

Terdapat dua jenis model para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual-beli yakni kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen (secara *offline*) atau yang dilakukan secara tidak langsung (secara *online*). Di zaman yang serba teknologi ini mungkin kita lebih akrab dengan model kegiatan jual beli secara *online*. Karena pada sistem jual beli *online* ini terdapat kelebihan yang memudahkan konsumen untuk tidak perlu keluar rumah jika membeli suatu barang, lebih praktis, lebih efisien, dan biasanya harga di toko *online* jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di toko *offline* yang biasanya. Namun, jika dilihat dari sisi lainnya secara tidak langsung kedudukan dari konsumen menjadi lemah. Karena pada saat melakukan transaksi *online*, konsumen tidak mengetahui secara spesifik mengenai kondisi barang yang akan dibelinya tetapi konsumen hanya dapat melihat dari spesifikasi yang telah tertera di kolom keterangan produk pada situs *website* atau aplikasi pelaku usaha. Adanya hal tersebut tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memberikan barang

Volume 19, No.1, Juni 2021.

yang tidak sesuai dengan keterangan produk yang telah tertera bahkan hal yang paling buruk adalah ketika pelaku usaha tidak mengirimkan barang yang telah dipesan dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah melakukan tindak pidana penipuan.

Penipuan termasuk ke dalam tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.⁸ *Computer related fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sering kali terjadi penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet yang sering kita dapati dalam proses transaksi jual beli *online*. Dimana atas tindak perbuatan ini sering kali pihak konsumen/ pembeli dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai penjual/ produsen.⁹ Jika terjadi hal itu tentu saja yang mengalami kerugian adalah konsumen.

Kerugian konsumen secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: pertama, kerugian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang secara tidak bertanggung jawab merugikan pihak konsumen, dan yang kedua kerugian konsumen yang terjadi karena tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga, sehingga konsumen disesatkan dan kemudian dirugikan.¹⁰ Beberapa bentuk dari penipuan yang lazim terjadi pada situs jual beli online adalah sebagai berikut:

a. “Ketidaksesuaian barang/ produk yang diterima dengan yang dipesan; Hal ini menjadi yang paling banyak dikeluhkan oleh konsumen, ketidaksesuaian ini mencakup berbagai bidang, baik ketidaksesuaian barang yang diterima dengan iklan/ spesifikasi (keterangan) barang yang ditampilkan di situs jual beli online sampai dengan jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan jumlah pesanan, mengalami kerusakan, keterlambatan pengiriman. Selain itu, banyaknya penjual yang mengklaim bahwa barang/produk yang ditampilkan atau dijualnya di situs jual beli online adalah asli atau diimpor langsung dari negara/produsen yang

⁸ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 52.

⁹ Imel Nurwita, “Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online”. *E – Proceeding of Art & Design*. Volume 2 Nomor 2. (2015).

¹⁰ Elina Rudiastari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 5 Nomor 1, (2015), 72.

bersangkutan ternyata adalah barang KW (tiruan), ini biasanya adalah barang-barang dengan brand ternama, baik sepatu, tas, baju, kosmetik, dll. Selain itu, barang/produk yang diterima oleh konsumen seringkali juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan/dijanjikan di dalam situs jual beli online, mulai dari bentuk, model, warna, ataupun bahan.

b. Identitas pelaku usaha atau konsumen fiktif;

Pemesanan atau transaksi di situs jual beli online, baik pelaku usaha maupun konsumen wajib melakukan pendaftaran atau membuat akun terlebih dahulu. Akun ini berisi identitas umum dari konsumen maupun pelaku usaha yang juga dapat terhubung dengan akun media sosial, seperti Google plus atau facebook. Banyak pelaku usaha maupun konsumen yang memalsukan akunnya dalam proses pendaftaran tersebut. Akun ini biasanya belum terverifikasi oleh situs jual beli online sehingga ketika terjadi komplain dari konsumen akan sulit teridentifikasi karena nama, alamat, ataupun kontak yang diberikan adalah fiktif. Biasanya barang yang dijual pun adalah barang yang ilegal, seperti barang-barang KW atau barang yang belum beredar di Indonesia untuk menipu calon pelanggannya. Misalnya, menjual barang elektronik yang baru saja rilis di luar negeri, atau barang-barang langka yang sangat susah didapatkan di pasaran. Dalam hal konsumen yang fiktif adalah untuk pemberian review/feedback terhadap toko pelaku usaha sehingga dapat menambah rating.

c. Penipuan harga diskon barang/produk yang ditawarkan

Menawarkan berbagai kemudahan dan praktis digunakan, berbelanja melalui situs jual beli online memang seringkali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan berbelanja langsung di toko konvensional. Seringkali, harga yang ditawarkan pun miring atau jauh diluar harga pasaran, terutama untuk barang-barang elektronik. Banyaknya diskon, termasuk free ongkir yang diberikan juga menarik para konsumen untuk berbelanja lebih banyak di situs jual beli online, misalnya pada peringatan Hari Belanja Nasional yang jatuh pada bulan 12 setiap tahunnya, diskon yang mencapai 90% pada hari-hari tertentu di setiap bulannya di beberapa situs jual beli online, seperti 09.09, 10.10, 11.11, dll. Walaupun menawarkan banyak diskon dan harga yang murah, namun seringkali barang/produk yang datang adalah barang bekas atau barang yang tidak layak., bahkan seringkali barang tidak sampai atau tidak dikirimkan.”

Penipuan ini dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dalam pengiriman berita elektronik untuk menampilkan berita iklan dan keperluan lainnya yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna situs, biasanya datang secara bertubi-tubi tanpa diminta dan sering kali tidak dikehendaki oleh korbannya.¹¹

Selain itu, transaksi dalam elektronik ini mengandung banyak aspek hukum yang harus diperhatikan, baik dari segi perdata maupun pidana, diantaranya tentang

¹¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), 36.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan, cara penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, keabsahan kontrak secara elektronik.¹²

Jika terjadi suatu permasalahan yang timbul dari adanya transaksi jual beli secara *online* yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen sebagai pembeli seperti halnya barang yang telah diterima tidak sesuai dengan penjelasan spesifikasi barang yang telah dibeli atau terjadi keterlambatan saat penerimaan barang yang berarti tidak sesuai dengan jangka waktu pengiriman. Maka penyelesaian dari adanya permasalahan ini pun harus melindungi kepentingan dari konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa tersebut. UUPK dan UU Perdagangan harus dijadikan acuan bagi setiap pelaku usaha dalam melakukan transaksi perdagangan baik secara langsung tatap muka maupun secara *online*. UU Perdagangan mengatur tentang sistem perdagangan elektronik dengan ketentuan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang atas jasa wajib mencantumkan data dan informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya, UUPK mengatur ketentuan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus dilakukan secara *fair* agar tidak merugikan konsumen.

Penyelesaian permasalahan seperti ini biasanya oleh Pelaku Usaha akan ditentukan mengenai pilihan hukumnya (*choice of law*) dan pilihan forumnya (*choice of forum*). Dimana biasanya tetap menggunakan pilihan hukum dan pilihan forum yang berlaku di tempat pelaku usaha. Karena pada saat akan melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce*, sebelum melakukan transaksi biasanya akan di berikan kontrak baku yang di dalamnya terdapat syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pelaku usaha, yang kemudian akan disetujui oleh konsumen dan ketika setuju maka terjadilah transaksi *e-commerce* tersebut.

Tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha tentu saja merugikan konsumen, sehingga diperlukan aturan hukum bagi pelaku usaha yang melakukan tindak pidana penipuan pada transaksi *e-commerce* dalam situs jual belinya. Terdapat berbagai jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh produsen yakni Pertama, tindak pidana penipuan yang berhubungan dengan harga suatu barang dan/atau jasa dimana harga yang ditawarkan sangat mahal dari harga sebenarnya, dan juga tindak pidana penipuan dengan sengaja berpura-pura menjual

¹² Rosalinda Elsin Latumahina, "Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik", *Jurnal Gema Aktualita*, Volume 4 Nomor 1, (2015), 45.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

barang dan/atau jasa pada suatu situs jual beli *online*, sehingga ketika ada konsumen yang melakukan pemesanan dan transfer sejumlah harga barang dan/atau jasa yang dipesan tidak pernah sampai, maka konsumen dapat mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) *jo.* Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebenarnya di dalam transaksi jual beli online mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha kepada konsumen belum diatur secara jelas dan spesifik di dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik dalam UUPK ataupun dalam UU ITE. Di dalam kedua undang-undang yang telah berlaku di Indonesia tersebut hanya membahas hal-hal yang sifatnya umum saja. Dengan adanya hal ini maka dirasa menjadi suatu kelemahan yang menjadi faktor dianggap mempersulit bagi konsumen untuk meminta pertanggungjawaban kepada pelaku usaha dalam hal jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce* yang berarti dengan hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kerugian yang dialami oleh konsumen.

Dengan adanya hal ini maka yang menjadi penentu untuk melakukan pembayaran mengenai ganti kerugian tersebut bukanlah suatu undang-undang tetapi sesuai dengan para pihak yang bersangkutan. Karena dalam hal jual beli atau transaksi yang dilakukan *melalui e-commerce* yang berarti tidak terjadi suatu pertemuan secara langsung antara pihak penjual dan pembeli, maka pelaku usaha sebagai produsen harus memberikan keterangan suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan sejelas-jelasnya sehingga jika terjadi suatu kesalahan mengenai hal tersebut maka dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah pelaku usaha, karena ini merupakan unsur *esensial* di dalam sebuah kesepakatan di antara pihak pelaku usaha dan konsumen.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dilakukan dalam jual beli atau transaksi secara online ini maka sesuai dengan adanya unsur esensial dalam suatu kesepakatan itu pelaku usaha tetap dapat dituntut oleh konsumen jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan adanya tindakan penipuan tersebut seperti barang yang datang rusak, tidak sesuai dengan yang dideskripsikan, atau hal lain yang sifatnya merugikan konsumen. Penerapan transaksi melalui rekening bersama yang merupakan perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online sehingga pembeli tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau barang yang sampai tidak sesuai

dengan yang diharapkan dan penjual dapat membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan yang berlebihan.¹³

Hukum Pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. “Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.¹⁴ Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak pula dipisahkan dari adanya tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri baik secara integral. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur hukum pidana dan jalur di luar hukum pidana. Sarana kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana harus diperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial.¹⁵ Penanggulangan kejahatan harus mempunyai keseimbangan antara sarana hukum pidana dan diluar hukum pidana. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui jalur di luar hukum pidana (*non penal*) karena bersifat mencegah.¹⁶

Aspek Pidana yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan langsung dengan transaksi elektronik adalah dimana orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus dimana mereka yang telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap kewajibannya.¹⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Banyaknya platform serta aplikasi jual beli melalui *e-commerce* berdampak pada perjanjian jual beli yang dilakukan antara pelaku usaha dan konsumen tidak lagi dilakukan dengan tatap muka. Sehingga ketika konsumen mengalami kerugian yang

¹³ Resa Raditio. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 79.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 115.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 77.

¹⁶ *Ibid.*, 78.

¹⁷ P. A. F Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), 16.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

disebabkan tindak pidana melalui *e-commerce* dapat melakukan beberapa langkah hukum untuk mendapatkan perlindungan diantaranya melakukan komplain terhadap pelaku usaha atau *platform* yang digunakan oleh pelaku usaha, dapat juga melalui YLKI dan BPSK yang akan membantu konsumen yang telah dirugikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan pelaku. Konsumen dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan dan mengajukan tuntutan secara pidana.

Dalam transaksi jual beli secara online atau transaksi di dunia maya mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha dalam hal ini produsen kepada konsumen belum diatur secara jelas dan spesifik di dalam hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, baik dalam UUPK ataupun dalam UU ITE. Undang-undang tersebut hanya membahas hal-hal yang sifatnya umum saja dan tidak ada kata spesifik yang membahas mengenai jual beli yang dilakukan melalui *e-commerce*. Hal ini dirasa menjadi suatu kelemahan yang menjadi faktor yang dianggap mempersulit konsumen untuk meminta suatu pertanggung jawaban kepada pelaku usaha dalam hal jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce*. Pelaku usaha sebagai produsen harus memberikan keterangan suatu barang dan/atau jasa yang ditawarkan dengan sejelas – jelasnya sehingga jika terjadi suatu kesalahan mengenai hal tersebut maka dalam hal ini yang harus bertanggung jawab adalah pelaku usaha, karena ini merupakan unsur esensial di dalam sebuah kesepakatan di antara pihak pelaku usaha dan konsumen.

B. Saran

Penegak hukum seharusnya mempelajari dan memahami makna dari UUPK, UU ITE dan UU Perdagangan, sanksi pidana yang berat dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku cybercrime. Sehingga konsumen yang menjadi korban tindak pidana penipuan melalui transaksi *e-commerce* dapat terlindungi dengan baik dan selanjutnya dapat melakukan transaksi melalui *e-commerce* dengan aman tanpa khawatir menjadi korban tindak pidana penipuan. Adanya sosialisasi mengenai *e-commerce* agar masyarakat memiliki wawasan yang cukup dan lebih berhati-hati ketika melakukan transaksi melalui *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Volume 19, No.1, Juni 2021.

Buku:

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Lamintang, P.A.F. *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.

Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Raditio, Resa. *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ramli, Ahmad M., *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.

Wahid, Abdul dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: PT Refika Aditama, 2005.

Artikel Ilmiah:

Ambar, Wariati dan Nani Irma Susanti. "E-Commerce Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 1 Nomor 2, (2014).

Rudiastari, Elina. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce di Indonesia". *Jurnal Sosial dan Humaniora* Volume 5 Nomor 1 (2015).

Nurwita, Imel. "Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online". *E – Proceeding of Art & Design*. Volume 2 Nomor 2. (2015).

Prasetya, Roy Eka, Nyoman Serikat P, Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual/Beli Online (E-Commerce) Di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Volume 5 Nomor 4, (2016).



Volume 19, No.1, Juni 2021.

Latumahina, Rosalinda Elsina. “Aspek-Aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik”. *Jurnal Gema Aktualita*. Volume 4 Nomor 1, (2015)

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik